



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **FAJAR RIDOWAN**;  
Tempat lahir : Padangsidimpuan;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Desember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kenanga Nomor 65A Rt/Rw 001/002  
Kelurahan Ujung Padang Kecamatan  
Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/90/XI/2023/Reskrim, tanggal 14 November 2023, berlaku sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan 15 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lembaga Kemasyarakatan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Penahanan Nomor SP. Han/70/XI/2023/Reskrim tanggal 15 November 2023 sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Print- 1051B/L.2.15/Eoh.1/11/2023 tanggal 16 November 2023 sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print- 53/L.2.15/Eoh.2/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pen.Pid/2024/ PN Psp tanggal 23 Januari 2024 sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 35.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 07

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu MUHAMMAD SAHOR BANGUN RITONGA, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) PERSADA Padangsidempuan yang beralamat di Jalan Raja Inal, kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan tersebut menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 dengan Nomor Register 84/SK/3/2024;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan barang

bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR RIDOWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FAJAR RIDOWAN, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1: 860703059211019, Imei 2 : 860703059211001, dan
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1 : 860703058077353, Imei 2 : 860703058077346.Dikembalikan kepada saksi korban SYAFRIN ZULKARNAEN.
4. Menetapkan agar Terdakwa FAJAR RIDOWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak Target Operasi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa belum pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
5. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan khilaf mencuri karena ketidak sanggupannya ekonomi dan membantu keluarga Terdakwa;
6. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FAJAR RIDOWAN** Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 24.15 WIB. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kenanga Gang Afiat Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya),"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa FAJAR RIDOWAN berjalan dari depan rumah saksi korban SYAFRIN ZULKARNAEN dengan tujuan membeli CHIP dan saat itu Terdakwa melihat pintu depan rumah saksi korban SYAFRIN ZULKARNAEN dalam keadaan terbuka sedikit, kemudian Terdakwa mendekati pintu tersebut dan mengintip kedalam rumah melalui pintu yang terbuka yang diganjal dengan kursi plastik, saat Terdakwa mengintip kedalam rumah tersebut lampu ruangan rumah tersebut dalam keadaan menyala. Lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone terletak diatas tempat tidur seketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 warna Biru yang terletak diatas tempat tidur selanjutnya ketika Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut Terdakwa melihat lagi 1 (satu) Unit Handphone OPPO A12 warna Biru yang sedang di Charger di dekat pintu kamar yang terbuka, lalu Terdakwa langsung mencabut handphone tersebut dari Chargernya dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah lewat pintu Depan rumah dengan membawa 2 (dua) unit handphone tersebut.

Bahwa setelah 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1: 860703059211019, Imei2 : 860703059211001 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1 : 860703058077353, Imei 2 : 860703058077346 tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MARULI (DPO) menjual ke 2 (dua) unit handphonetersebutkepada saksiMEVIN WARNI HALAWA denganhargaRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi MEVIN WARNI HALAWA membeli 2 (dua) unit handphone tersebut lalu saksi MEVIN WARNI HALAWA menjual 1 (satu) unit handphone kepada saksi NANI AGUSTINA dengan hargaRp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa FAJAR RIDOWAN telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1: 860703059211019, Imei 2 : 860703059211001 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomorImei 1 : 860703058077353, Imei 2 : 860703058077346 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban SYAFRIN ZULKARNAEN dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SYAFRIN ZULKARNAEN mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.600.000, (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Syafrin Zulkarnaen**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena kasus pencurian;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 wib rumah saya di Jl. Kenanga Gg. Afiat Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat itu Saksi baru pulang belanja di pasar Ukok kodok bersama istri saksi berangkat belanja jam 12.00 Wib malam hari;
- Bahwa jam 1 kemudian malam Saksi di jemput istri Saksi ke warung, kebetulan saat itu hujan. menunggu hujan reda, rupanya sudah jam 3 pagi, Saksi bilang sekalian saja kita belanja;
- Bahwa saat saksi pulang anak-anak Saksi keluar dan di rumah sudah rame di rumah;
- Bahwa sebelumnya di rumah ada anak-anak saksi yang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tanya "kok pada keluar", "hilang handphone ayah" mereka bilang;
- Bahwa handphone tersebut di kamar dan di ruang tamu sebanyak 2 (dua) unit handphone yang hilang jenisnya Oppo A12 keduanya;
- Bahwa itu handphone anak saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak ditangkap;
- Bahwa tidak ada yang rusak di rumah Saksi;
- Bahwa pintu rumah saksi cuma di ganja tidak ada rusak;
- Bahwa kemudian yang saksi lakukan berembuk dan kemudian di lapor polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 3 mingguan setelah kejadian itu;
- Bahwa pintu cuma di ganjal tidak ada rusak;
- Bahwa kerugiannya saksi sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa handphone terserah mau di kembalikan kepada siapa antara kami 2 (dua) tidak masalah;
- Bahwa Tidak ada kerugian lain;
- Bahwa terakhir kali handphone di lihat sekitar jam 1 malam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ELLY WATI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena kasus pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 wib rumah saya di Jl. Kenanga Gg. Afiat Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi menegetahuinya saat Saksi baru pulang belanja;
- Bahwa Saksi berangkat belanja jam 12.00 Wib malam hari;
- Bahwa Saksi berangkat bersama istri berdua;
- Bahwa jam 1 malam Saksi di jemput istri Saksi ke warung, kebetulan saat itu hujan. menunggu hujan redah, rupanya sudah jam 3 pagi, Saksi bilang sekalian saja kita belanja;
- Bahwa saksi belanja di pasar UcoK kodok;
- Bahwa saat saksi pulang anak-anak Saksi keluar dan di rumah sudah rame di rumah;
- Bahwa sebelumnya di rumah ada anak-anak saksi;
- Bahwa umur 18 tahun;
- Bahwa saksi tanya "kok pada keluar", "hilang handphone ayah" mereka bilang;
- Bahwa handphone di kamar dan di ruang tamu;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone yang hilang jenisnya Oppo A12 keduanya;
- Bahwa itu handphone anak saksi;
- Bahwa Terdakwanya tidak ketangkap;
- Bahwa tidak ada yang rusak di rumah Saksi;
- Bahwa pintu rumah saksi cuma di ganja tidak ada rusak;
- Bahwa kemudian saksi berembuk dan kemudian di lapor polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 3 mingguan setelah kejadian itu;
- Bahwa kerugiannya saksi sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa handphone terserah mau di kembalikan kepada siapa antara kami 2 (dua) tidak masalah;
- Bahwa Tidak ada kerugian lain;
- Bahwa terakhir kali handphone di lihat sekitar jam 1 malam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi MEVIN WARNI HALAWA**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa jual Handphone kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya adalah Saksi ditelphone mamak Darma jam 8 pagi dan mengatakan "kak ada ini orang mau kakak beli handphone" Saksi jawab "itu handphone siapa rupanya?" kemudian dia jawab "ada ini kak yang menjual?" kemudian Saksi tanya "orang mana rupanya?" di jawabnya "orang jalan kenanga" terus karena Saksi butuh untuk anak Saksi iya antar lah Saksi bilang biar Saksi tengok dulu;
- Bahwa sesudah itu datanglah orang itu mengantarkan ke rumah suami mamak Darma bernama Maruli dan Terdakwa ini;
- Bahwa yang pegang handphone saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Setelah orang itu datang ke rumah saksi di Sibulan-bulan, diserahkannyalah handphone tersebut dan saksi pun heran dan terkejut dan saksi tanya harganya berapa dan di jawab "Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kedua handphone tersebut. Terus saksi bilang "gimana rupanya handphone ini? Aman nyaini?" gak ada nanti masalahnya ini karena ini untuk anakku "aman nyaitu kak gak ada masalah " katanya. Kemudian setelah itu saksi kasihlah uangnya itu dan kemudian pergilah dia;
- Bahwa setelah itu suami mamak Darma pergi juga naik kereta;
- Bahwa Saksi tidak tau dibagi Terdakwa atau tidak uang hasil penjualan handphone itu ke suami mamak Darma;
- Bahwa Saksi jual 1 (satu) handphone kepada Nani Agustina;
- Bahwa Terdakwa jual pada tanggal 3 November 2023;
- Bahwa setelah handphonenya ada sama Nani Agustina, dia datang ke rumah baru ku tanyak "kenapa nangis-nangis kau NANI?" terus NANI masuk ke rumah Saksi tidak berapa lama polisi datang dan mengatakan "darimana dapat kakak handphone itu kak" terus Saksi jawab "itu yang ku beli itu pak" kemudian polisi bertanya lagi "kenal kau orangnya?" Saksi jawab "orang jalan kenanga tapi gak kenal aku orangnya, katanya sama ku orang sana" kemudian handphone itu di ambil polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone kepada Saksi Sekitar jam 8;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jual lagi handphone itu karena hanya perlu 1 (satu) handphone;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi NANI AGUSTINA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena beli handphone dari Mevin Warni Halawa seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah
- Bahwa Saksi beli Malam jam 8 Wib di Sibulan-bulan;
- Bahwa Handphonenya Saksi pakai;
- Bahwa terus datang telpon polisi di bilanganya "ibu Nani Agustina ini bu ada paket ibu" terus Saksi bilang "gak pernah aku pesan-pesan paket" terus polisi itu bilang "dimana posisi kakak sekarang?" Saksi jawab "di Sibulan-bulan" lalu tidak berapa lama datang polisi ke rumah Saksi;
- Bahwa kata polisi darimana kau dapat handphone ini?" ku jawab "ku beli dari teman ku" terus polisi bilang "berapa kakak beli?" ku jawab Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terus polisi bertanya "dimana rumah kawan kakak itu?" saya jawab "dibelakang" kemudian polisi mengatakan "ayoklah kak kesana";
- Bahwa itu terjadi jam 10 malam;
- Bahwa Saksi membeli handphone itu karena Saksi kurang handphone di rumah dan anak Saksi perlu handphone jadi sengaja Saksi beli handphone tersebut;
- Bahwa menurut Saksi memang segitu harganya handphone seken;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Syafrin Zulkarnaen;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil adalah handphone merk OPPO;
- Bahwa yang Terdakwa ambil ada 2 (dua) unit;
- Bahwa Terdakwa ambil di rumah Syafrin Zulkarnaen;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 wib di rumah korban

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kenanga Gg. Afiat Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa masuk ke rumahnya, karena pintunya Terdakwa lihat terbuka sedikit hanya diganjak pakai kursi dan sudah terbuka sendiri. Terdakwa masuk ke rumah tersebut, Terdakwa ambil handphone yang di charger di kamar anak laki-lakinya, kemudian di sampingnya Terdakwa ambil handphone anak perempuannya kemudian Handphone tersebut Terdakwa jual sama Ibu-ibu di padangmatinggi;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa gunakan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa jual kedua unit handphone tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1: 860703059211019, Imei 2 : 860703059211001;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1 : 860703058077353, Imei 2 : 860703058077346;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan juga telah diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban Syafrin Zulkarnaen telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1: 860703059211019, Imei 2 : 860703059211001 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1 : 860703058077353, Imei 2 : 860703058077346;
- Bahwa benar saksi korban Syafrin Zulkarnaen mengetahui kehilangan kedua Handpone tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.00 WIB. bertempat didalam rumah saksi korban Syafrin Zulkarnaen di Jalan Kenanga Gang Afiat Kelurahan Padangsidimpuan Selatan Kota Padang Sidempuan, setelah anak saksi korban memberitahunya/menceritakannya kepada saksi korban Syafrin Zulkarnaen kemudian saksi korban Syafrin Zulkarnaen membuat laporan ke kantor polisi sehingga ditangkaplah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 wib di rumah Saksi Korban Syafrin Zulkarnaen di Jl. Kenanga Gg. Afiat Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan dengan cara masuk ke rumah Saksi Korban Syafrin Zulkarnaen karena pintunya Terdakwa lihat terbuka sedikit hanya diganjal pakai kursi dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan tanpa seijin pemiliknya kemudian Terdakwa menjual ke 2 (dua) unit handphone tersebut kepada saksi Mevin Warni Halawa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi Mevin Warni Halawa membeli 2 (dua) unit handphone tersebut lalu saksi Mevin Warni Halawa menjual 1 (satu) unit handphone kepada saksi Nani Agustina dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SYAFRIN ZULKARNAEN mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.000.000,00, (empat juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsure ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang **FAJAR RIDOWAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **FAJAR RIDOWAN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “zichtoeeinenen”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata saksi korban Syafrin Zulkarnaen telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1: 860703059211019, Imei 2 : 860703059211001 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1 : 860703058077353, Imei 2 : 860703058077346 dan saksi korban Syafrin Zulkarnaen mengetahui kehilangan kedua Handphone tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB. bertempat didalam rumah saksi korban Syafrin Zulkarnaen di Jalan Kenanga Gang Afiat Kelurahan Padangsidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan, setelah anak saksi korban memberitahukannya/menceritakannya kepada saksi korban Syafrin Zulkarnaen kemudian saksi korban Syafrin Zulkarnaen membuat laporan Ke Kantor Polisi sehingga ditangkaplah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 wib di rumah Saksi Korban Syafrin Zulkarnaen di Jl. Kenanga Gg. Afiat Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dengan cara masuk ke rumah Saksi Korban Syafrin Zulkarnaen karena pintunya Terdakwa lihat terbuka sedikit hanya diganjal pakai kursi dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan tanpa seijin pemiliknya kemudian Terdakwa menjual ke 2 (dua) unit handphone tersebut kepada saksi Mevin Warni Halawa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi Mevin Warni Halawa membeli 2 (dua) unit handphone tersebut lalu saksi Mevin Warni Halawa menjual 1 (satu) unit handphone kepada saksi Nani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Syafrin Zulkarnaen mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.000.000,00, (empat juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 wib di rumah Saksi Korban Syafrin Zulkarnaen di Jl. Kenanga Gg. Afiat Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dengan cara masuk ke rumah Saksi Korban Syafrin Zulkarnaen karena pintunya Terdakwa lihat terbuka sedikit hanya diganjal pakai kursi dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan tanpa seijin pemiliknya kemudian Terdakwa menjual ke 2 (dua) unit handphone tersebut kepada saksi Mevin Warni Halawa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi Mevin Warni Halawa membeli 2 (dua) unit handphone tersebut lalu saksi Mevin Warni Halawa menjual 1 (satu) unit handphone kepada saksi Nani Agustina dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Syafrin Zulkarnaen mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.000.000,00, (empat juta ribu rupiah) maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasuk dengan sengaja mengambil sesuatu barang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa sudah mengetahui barang-barang tersebut adalah milik orang lain namun Terdakwa tetap mengambilnya dengan tanpa seijin pemiliknya sehingga korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.000.000,00, (empat juta ribu rupiah) sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas unsur kedua menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud unsur pada malam hari adalah bergantinya suasana langit yang mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari yang membuat langit menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 wib di rumah Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Syafrin Zulkarnaen di Jl. Kenanga Gg. Afiat Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dengan cara masuk ke rumah Saksi Korban Syafrin Zulkarnaen karena pintunya Terdakwa lihat terbuka sedikit hanya diganjak pakai kursi dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan tanpa seijin pemiliknya kemudian Terdakwa menjual ke 2 (dua) unit handphone tersebut kepada saksi Mevin Warni Halawa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi Mevin Warni Halawa membeli 2 (dua) unit handphone tersebut lalu saksi Mevin Warni Halawa menjual 1 (satu) unit handphone kepada saksi Nani Agustina dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Syafrin Zulkarnaen mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.000.000,00, (empat juta ribu rupiah) maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasuk dengan sengaja mengambil sesuatu barang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan /ijin dari yang berhak sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas unsur kedua menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sehingga harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan setelah dihubungkan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak Target Operasi, Terdakwa belum pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya, Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan khilaf

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri karena ketidak sanggupaan ekonomi dan membantu keluarga Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa barang bukti milik korban masih diketemukan dan dapat dikembalikan kepada saksi korban maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut adalah sangat memberatkan sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan untuk dikabulkan oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1: 860703059211019, Imei 2 : 860703059211001 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1 : 860703058077353, Imei 2 : 860703058077346 adalah barang bukti milik saksi korban maka cukup alasan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Syafrin Zulkarnaen;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;
- Barang bukti milik korban masih diketemukan dan dapat dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR RIDOWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1: 860703059211019, Imei 2 : 860703059211001;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua dengan nomor Imei 1 : 860703058077353, Imei 2 : 860703058077346;**Dikembalikan kepada saksi korban SYAFRIN ZULKARNAEN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024**, oleh kami, **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERYANDI, S.H.,M.H.** dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2024** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta dihadiri pula oleh **Sulaiman Harahap, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Feryandi, S.H.,M.H.**

**Prihatin Stio Raharjo, S.H.,M.H.**

**Rudy Rambe, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hasran Hasibuan.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Psp